



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

nakertrans.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat buruh (SP/SB)

No. SK :

Persyaratan

1. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang / pekerja dalam 1 Perusahaan
2. Sudah Membentuk Susunan Organisasi terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota;
3. Sudah Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Permohonan Pencatatan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengajukan Permohonan Pencatatan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Permohonan Pencatatan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di cek oleh Petugas
3. Permohonan Pencatatan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di analisis dan diteliti oleh Petugas
4. Permohonan Pencatatan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di catatkan oleh Petugas
5. Nomor Bukti Pencatatan diberikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Membuat Permohonan Pencatatan SP/SB 1 (satu) Hari Kerja
2. Permohonan Pencatatan SP/SB di Periksa oleh Petugas 1 (satu) Hari Kerja
3. Analisis Permohonan Pencatatan SP/SB di Periksa oleh Petugas 3 (Tiga) Hari Kerja
4. Pencatatan SP/SB di Periksa oleh Petugas 1 (satu) Hari Kerja
5. Nomor Bukti Pencatatan diberikan kepada Pemohon 1 (satu) Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

nakertrans.banyuwangikab.go.id

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh

Pengaduan Layanan

1. Mediator Hubungan Industrial
2. Staff Hubungan Industrial
3. Kasi pada Hubungan Industrial
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial